# PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

# KECAMATAN MENGWI TAHUN 2023

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kerta waranugraha-Nyamaka Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Tahun 2023 ini, yang nantinya dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan serta pengukuran Kinerja/keberhasilan atau kegagalan didalam pencapaian kinerja, dan kami menyampaiak terimakasih kepada semua pihak khususnya pejabat dan staf yang telah bekerja secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2022

Dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja ini diharapkan agar kinerja Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung terus meningkat.

Mengwi, 2 Januari 2023
Camat Mengwi

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
CAMAT MENGWI

I Nyoman Suhartana, SSTP., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780606 199612 1 001

# DAFTAR ISI


| | Halaman |
|---|---|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Pernyataan Perjanjian Kinerja | |
| Lampiran Perjanjian Kinerja | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tugas dan Fungsi | 1 |
| 1.3 Landasan Hukum | 2 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II Perjanjian Kinerja | 5 |
| 2.1 Perencanaan Kinerja | 5 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja | 5 |
| 2.3. Program | 6 |
| BAB III PENUTUP | 7 |
| Lampiran | |

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
**KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Nyoman Suhartana, SSTP.,MM
Jabatan : Camat Mengwi

Selanjutnya disebut : **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta
Jabatan : Bupati Badung

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut : **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 2 Januari 2023

| | |
|---|---|
| Pihak Kedua<br>Bupati Badung | Pihak Pertama,<br>Camat Mengwi |
| I Nyoman Giri Prasta | I Nyoman Suhartana, SSTP.,MM<br>Pembina Tk. I<br>NIP. 19780606 199612 1 001 |

**PERJANJIAN KINERJA**
**KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG**
**TAHUN 2023**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas | Indeks Kepuasan Masyarakat | 90.00 |
| 2 | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi | Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi | 100% |
| 3 | Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya | Persentase kelompok kesenian yang dibina | 82% |

| No | Program | | Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Rp | 5.114.358.886,00 |
| 2 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp | 204.350.974,00 |
| 3 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp | 56.825.240,00 |
| 4 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp | 3.704.976.634,00 |

Mangupura, 2 Januari 2023

Pihak Kedua
Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta

Pihak Pertama,
Camat Mengwi

I Nyoman Suhartana, SSTP.,MM
Pembina Tk. I
NIP. 19780606 199612 1 001

# BAB I
# Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab Perubahan akan perbaikan kinerja instansi pemerintah dalam penyediaan layanan publik. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Selain Perencanaan yang strategis dan sinergis, setiap Pemerintah Daerah perlu menyusun target Kinerja sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung menetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mendukung terlaksananya visi dan tercapainya misi Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung dan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung 2021-2026 serta dalam upaya memantapkan arah Pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera. melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

## 1.2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung adalah Menyelenggarakan pemerintahan, Pembinaan Kelurahan dan Pemerintahan Desa, Pembagunan dan pembinaan kehidupan masyarakat, serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal antar instansi vertikal dengan Perangkat Daerah dan antar instansi vertikal lainnya dalam Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Perda Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah maka Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Mengoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan
h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada dikecamatan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40) ;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Badung Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas dan Fungsi

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja (Renstra)

2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

2.1.2 Sasaran Strategis

2.2 Perjanjian Kinerja

2.3 Program

BAB III. PENUTUP

LAMPIRAN

# BAB II PERJANJIAN KINERJA

## 2.1 Perencanan Kinerja

### 2.1.1 Tujuan

Tujuan Kecamatan mengwi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah :

a. Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih
b. Terwujudnya Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat
c. Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal

2.1.2 Sasaran-sasaran strategis yang hendak diwujudkan oleh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada tahun anggaran 2023, yaitu:

a. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas
b. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Mengwi
c. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Adapun Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- Intensifikasi Pencegahan korupsi
- Peningkatan kualitas pelayanan publik
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evalusi kinerja aparatur
- Sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi)

Disamping itu, dokumen Perjanjian Kinerja dapat dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

- Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Menilai keberhasilan organisasi

2.3 Program

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung memiliki 6 (enam) program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik,
2. Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum,
3. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum,
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan,
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa,

# BAB III PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 merupakan dokumen pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2023. Perjanjian Kinerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Demikian dokumen ini dibuat, semoga dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Kecamatan mengwi Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.